

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/394/436.1.2/2013**

**TENTANG
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI
RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Asisten untuk membantu tugas Sekretaris Daerah, telah ditetapkan Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/356/436.1.2/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/356/436.1.2/2008 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

KESATU : Pengelompokan perangkat daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

a. ASISTEN PEMERINTAHAN:

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
4. Inspektorat;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Kebakaran;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kecamatan;
11. Kelurahan.

b. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN:

1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
2. Bagian Bina Program;
3. Bagian Kerjasama;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;
6. Badan Perencanaan Pembangunan;
7. Dinas Pertanian;
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
9. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan;
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
12. Dinas Perhubungan;
13. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM:

1. Bagian Umum dan Protokol;
2. Bagian Perlengkapan;
3. Badan Kepegawaian dan Diklat;
4. Badan Arsip dan Perpustakaan;
5. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika.

d. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT:

1. Bagian Hubungan Masyarakat;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Dinas Pemuda dan Olahraga;
10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
11. Kantor Ketahanan Pangan.

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/356/436.1.2/2008 tentang Pengelompokan Perangkat Daerah Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Nopember 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 6. Inspektur.
-